

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
KEMASAN KADALUWARSA MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999
(Studi Kasus Toko Udin Pasar Minggu Kota Bengkulu)**

Dini Haryani^{a1}, Betra Sarianti^{b2}, Dr. Fahmi Arisandi^{c3}, Mikho Ardinata,^{d4}

^{a1} Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4} Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata Kunci :

Perlindungan Konsumen,
Makanan, Kadaluwarsa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap makanan kemasan kadaluwarsa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum terhadap konsumen korban produk makanan kadaluwarsa. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen mengenai peredaran makanan kadaluwarsa ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen. Tentang Perlindungan konsumen dalam pasal 1 (1) yaitu “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan dan minuman kadaluwarsa tercantum dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini dari pasal diatas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produk atau jasa. Seperti yang disebutkan pada pasal 19 ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan ayat 2 pasal yang sama ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan.

ABSTRACT

Keywords:

*Consumer Protection,
Food, and Expired.*

This research aims to analyze the legal protection provided to consumers against expired packaged food based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and to understand the legal responsibility towards consumers harmed by expired food products. The type of research in this thesis is normative legal research in the form of a literature study that uses three legal materials: primary legal materials, literature legal materials, meaning it will extensively review and examine the existing and applicable legal regulations, and the approaches used are the statutory approach and the case approach. This research seeks to understand consumer legal protection regarding the circulation of expired food viewed from Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and to understand the business actors' liability for the losses suffered by consumers. Consumer protection in Article 1 (1) states, "all efforts to ensure legal certainty to provide protection to consumers." The results of the research show that the business actors' responsibility for expired food and beverages is stipulated in Article 19 of Law Number 8 of 1999 on consumer protection. The core of the article is that business actors are responsible for any losses arising from their products or services. As stated in Article 19 paragraph (1), business actors are responsible for compensating for damages, pollution, and/or consumer losses due to consuming goods and/or services produced or traded. According to paragraph 2 of the same article, compensation as referred to in paragraph (1) may be in the form of a refund or replacement of goods and/or services of a similar type or value, or medical care and/or compensation.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam hukum di Indonesia, yang diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan merata bagi konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan, termasuk penjualan makanan kemasan kadaluarsa.

Makanan kadaluarsa tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi konsumen, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa makanan yang beredar di pasar adalah aman dan layak konsumsi, serta memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. “Sedangkan konsumen menurut pengertian pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen menurut pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-undang perlindungan konsumen ”konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1-4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen agar hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dapat terpenuhi. Produk barang atau jasa tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi, dan juga agar

¹ Yayang Hendri. 2022. *perlindungan hukun konsumen Di Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Iman Dan Spiritualitas.vol.2. no.4

konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Seperti kita ketahui sendiri bahwa peredaran makanan yang kemasannya rusak masih banyak ditemukan dipasar-pasar bahkan tidak hanya di pasar tradisional tetapi juga swalayan dan pasar modern.²

Perlindungan terhadap konsumen yang lemah dan rentan direnggut hak-haknya oleh pelaku usaha nakal sangat perlu ditegakkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa kesemua undang-undang harus diterapkan dalam masyarakat luas. Terlepas dari bagaimana pengaturan tanggal kadaluwarsa pada makanan kemasan di Indonesia.

Dengan adanya menjual makanan kadaluwarsa, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan Pangan pasal 41 ayat (2) menjelaskan pangan yang tercemar yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, mengandung cemaran yang melampaui ambang batas yang ditetapkan, mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan, mengandung bahan yang kotor, busuk, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari barang diproduksi dengan cara yang dilarang dan sudah kadaluwarsa.

Balai pengawasan obat dan makanan Bengkulu telah melakukan sidak di sejumlah tokoh di pasar minggu. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mendapati sejumlah pedagang yang masih menjual makanan dalam kemasan rusak dan kadaluarsa. Makanan itu terpanjang bersama makanan lainnya yang siap dipejual belikan. Selain menemukan produk kadaluwarsa, petugas juga menemukan tokoh yang tidak menjaga kebersihan dan banyak barang dagangannya yang hancur akibat hama tikus.³

² Devonda Ananta et al., 2023. *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No . 8*, halaman 935–43,

³ bpom 2023 temukan makanan kadaluwarsa masih dijual sumber kompas (di akses pada 28 Desember 2023 pada pukul 21.00 wib)

Salah satu kasus yang terjadi di Kota Bengkulu adalah yang dialami menimpa Ibu Eka. Ibu Eka memasak mie instan yang tadi dibeli di Toko Udin, setelah beberapa jam makan mie instan itu merasakan perutnya sakit, lalu dia berpikir kenapa perutnya tiba-tiba sakit padahal dia cuman makan mie instan yang tadi ia masak, lalu dia melihat bungkus mie instan yang dimasaknya tadi ternyata sudah kadaluwarsa. Tanpa ragu Ibu Eka langsung pergi ke toko udin untuk menyelesaikan masalah ini.⁴

1.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal penelitian hukum doctrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.⁵

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menggali permasalahan yang dikaji yakni dengan menggunakan penelitian Hukum Normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Perilaku yang terjadi dimasyarakat dapat diobservasi secara nyata dan merupakan bukti bahwa warga telah berperilaku sesuai atau tidak ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau undang-undang).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang

⁴ Wawancara dengan Ibu Widya pemilik Toko Udin , 18 desember 2023.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian hukum* . Kencana Prenada Media Group. Jakarta: hm 35

yang satu dengan undang-undang yang lain. Dan pendekatan kasus yaitu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang membangun argumensi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dimasyarakat dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶

DISKUSI

2.1 Bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk-produk makanan kadaluarsa berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.⁷

Secara umum perlindungan konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah kadaluarsa melalui perundang-undnagan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa, hal ini terlihat dengan terdapatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pemasukan makanan ke dalam wilayah Indonesia, antara lain:

- a. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- b. Pasal 36, 37, 38, 39 dan 40 Tahun 1996 tentang pangan.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk dapat mewujudkannya. Tanggal 20 April 1999. Indonesia memiliki instrument hukum yang integrative dan komprehensif yang mengatur tentang

⁶ <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (di akses pada 11 Desember 2023 pada pukul 21.00 wib)

⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

perlindungan konsumen yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pengaturan perlindungan konsumen tersebut dilakukan dengan :⁸

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari Pratik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.⁹

Dalam pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.¹⁰

Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹¹

Tertera dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yang berbunyi:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:

⁸ Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁹ Oktaviyani,2022, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk-Produk Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* (Studi Kasus Di Kota Demak). Vol. 8 no. 5

¹⁰ Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013),21-22

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi jaminan keistimewaan atau kemajuan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada makanan atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang atau dibuat

- j. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Perlindungan Hukum terhadap produk kadaluwarsa berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen perlindungan hukum merupakan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak asasi manusia. Berdasarkan ketentuan hukum atau kebijakan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan hak konstitusional warga negara dan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan seluruh warga negara berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945. Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindunganya melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum represif dilakukan berupaya penengakkan seperti pemberian saksi administrative, penyitaan, sanksi pembedanaan.

Perlindungan hukum represif dapat berupa tanggung jawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanana kadaluwarsa. Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan produsen ataupun pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan pelaku usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

¹² Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen

2.2 Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran makanan yang telah kadaluwarsa di Pasar Minggu Kota Bengkulu

Beberapa peraturan yang mengatur tentang akibat yang diberikan kepada pelaku yang mengedarkan makanan kadaluwarsa yaitu:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, pasal 60 Sanski Administratif dan pasal 61, 62 ,63, tentang ketentuan pidanan. Menurut pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku korporasi bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi kepada pelanggan atas pencemaran, kerusakan, dan atau kerugian yang disebabkan oleh pengonsumsi produk.¹³
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan pada pasal 143, menetapkan ancaman pidana dan denda bagi pelaku usaha yang menjual pangan kadaluwarsa.¹⁴

Perlindungan hukum resresif dapat berupa tanggung jawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluwarsa. Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan pelaku usaha yang bersangkutan kepada badan penyelesaian sengketa konsumen.

Pada kasus yang diteliti yakni terkait penjualan makanan kemasan kadaluwarsa yang tidak sengaja dijual kepada konsumen yang dilakukan oleh Ibu Widya yang merupakan pemilik Toko Udin di pasar minggu yang di diselesaikan dengan penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika (secara langsung dengan damai).

Pada pasal 45 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga

¹³ Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen

¹⁴ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pasal 143

yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Sebenarnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan baru diketahui, melalui pasal 47 sedangkan pasal 45 justru menyebut lembaga khusus sebagai penyelesaian diluar pengadilan. Menurut penjelasan pasal 47 penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak terulang kembali kerugaian yang diderita oleh konsumen.¹⁵

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 45 ayat 1 setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui, lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di peradilan umum.¹⁶

Penyelesaian damai dirumuskan dalam penjelasan pasal 45 ayat (2) Undang-undang perlindungan konsumen yang berbunyi:

“Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa”.

Yang dimaksud dengan penyelesaian damai ialah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui pengadilan.¹⁷

Dalam pertanggung jawaban terhadap makanan kadaluwarsa dapat menyelesaikan sengketa berdasarkan rumusan pasal 45 ayat (1) juncto pasal 47 Undang-undang perlindungan konsumen, terbuka tiga cara untuk

¹⁵ Pasal 47 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ Pasal 45 ayat 1 Undang-undang perlindungan Konsumen

¹⁷ Pasal 45 ayat (2) Undang-undang perlindungan konsumen

menyelesaikan sengketa konsumen yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika (secara langsung dengan jalan damai)
- c. Penyelesaian sengketa konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).¹⁸

Satu dari tiga cara itu dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Dalam penyelesaian sengketa ini pihak toko dan konsumen menyelesaikan sengketa dengan penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika (secara langsung dengan jalan damai)

Salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 itu adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen baik dalam produk yang sama harganya atau dalam bentuk kompensasi lainnya yang disepakati antara penjual dan pembeli, seperti memberikan biaya perawatan bagi konsumen yang terganggu kesehatannya.

Dalam pasal 19 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memuat tanggung jawab yang dibebankan terhadap pelaku usaha yaitu:¹⁹

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau

¹⁸ Pasal 45 ayat (1) juncto pasal 47 Undang-undang Perlindungan konsumen

¹⁹ Pasal 19 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen

perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberi ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

berdasarkan 19 ayat (1) Undang-undang perlindungan konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas makanan kemasan yang kadaluwarsa atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.²⁰ Adapun ganti kerugian yang dapat di bebaskan kepada Ibu Widya selaku pedagang yang telah menjual makanan kadaluwarsa termuat dalam pasal 19 ayat (2) Undang-undang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kesepakatan dua belah pihak.²¹

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, BPSK bertujuan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercapai kesepakatan diantara mereka mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.²²

²⁰ Pasal 19 ayat (1) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²¹ Pasal 19 ayat (2) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²² Pasal 47 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen terhadap produk-produk makanan kadaluwarsa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat (1) yaitu “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen adalah menjadi prioritas utama dalam melakukan usaha, pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kualitas produk makanan yang dikonsumsi akhir karena pelaku usaha berinteraksi kepada konsumen dalam kegiatan jual beli. Upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal terjadi sengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi didasarkan atas gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak. Namun penyelesaian sengketa non litigasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dalam secara negosiasi, konsolidasi, mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa ini menggunakan penyelesaian non litigasi.
2. Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran makanan telah kadaluwarsa di Toko Udin pasar minggu salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 itu adalah memberikan ganti rugi kepada konsumen dalam penyelesaian ini yang di mana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa ganti rugi yang dimaksud berupa pengembalian barang dan uang pengantian barang atau jasa dan perawatan kesehatan yang sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian hukum* . Kencana Prenada Media

Group. Jakarta: hm 35

B. JURNAL DAN ARTIKEL

Yayang Hendri. 2022. *perlindungan hukun konsumen Di Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal

Devonda Ananta et al., 2023. *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No . 8*, halaman 935–43,

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (di akses pada 11 Desember 2023 pada pukul 21.00 wib)

Oktaviani,2022, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk-Produk Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* (Studi Kasus Di Kota Demak). Vol. 8 no. 5

bpom 2023 temukan makanan kedaluwarsa masih dijual sumber kompas (di akses pada 28 Desember 2023 pada pukul 21.00 wib)`

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan Pangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pasal 143